

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi hukum terhadap pemberhentian pegawai negeri sipil karena tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, di mana terkait pemberian sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.
2. Implikasi hukum terhadap pemberhentian pegawai negeri sipil karena tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan kehilangan hak prestittius sebagai pegawai negeri sipil karena telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil

sehingga tidak bisa lagi menerima fasilitas berupa gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang mudah-mudahan berguna untuk mengatasi permasalahan terhadap pengaturan pemberhentian pegawai negeri sipil karena tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Adapun saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya dilakukan revisi terhadap Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berkaitan dengan mekanisme pemberian sanksi terhadap aparatur sipil negara yang melakukan korupsi disesuaikan dengan beban kerugian negara sehingga sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai sanksi terakhir didasarkan besarnya kerugian negara.
2. Untuk menghindari tindakan korupsi oleh pegawai negeri sipil, maka Pemerintah Pusat agar memperhatikan akan profesionalitas dan kesadaran diri aparatur dalam bertugas, maka diharapkan kepada Pemerintah Pusat agar melakukan sosialisasi dan bimbingan-bimbingan teknis kepada Aparatur Sipil Negara dalam rangka pembinaan.